

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, akad nikah tidak hanya perkara perdata biasa melainkan suatu ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang memiliki keterkaitan serta menjadi suatu dimensi ibadah yang harus dijaga dengan baik yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan yaitu perjanjian ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri, memiliki derajat yang seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹

Untuk mewujudkan prinsip *sakinah* dan *mawaddah* dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, maka harus saling melengkapi dan pengertian satu sama lainnya, mewujudkan kerukunan dan keeratan sehingga rumah tangga menjadi tempat kebahagiaan. Inilah wujud dari kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diimpikan bagi setiap kehidupan rumah tangga, yaitu mampu memberikan rasa aman, tentram, damai dan penuh kasih sayang bagi anggota keluarganya.

¹ Muhamad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 386.

Membentuk rumah tangga yang bahagia memang tidak mudah, beberapa mengalami kegagalan dengan berbagai problematika di dalam kehidupan rumah tangga yang dapat merusak susasana bahagia. Dalam menjalani kehidupan tersebut tentunya terdapat keyakinan yang berbeda, memiliki sifat egoisme dari masing-masing pasangan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Sampai adanya perselingkuhan dan hipokrisi yang berorientasi pada materi dengan disibukkan oleh pekerjaan di luar rumah, berakibat terhadap pudarnya rasa tanggung jawab kepada keluarga.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, sering ditemukan seorang suami istri yang mengaduh kepada orang lain atau keluarganya tentang kehidupan rumah tangga mereka, dikarenakan tidak memperoleh hak-hak yang diperlukan dan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak yang kemudian dapat menimbulkan perselisihan dan putusnya perkawinan (perceraian).²

Istilah “Perceraian” mengacu pada putusnya perkawinan atas kehendak suami, istri maupun keduanya, dikarenakan

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian.....*h. 5.

ketidakcocokan dan gagal dalam memenuhi hak maupun tanggung jawabnya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku. Penyebab timbulnya perceraian salah satunya dikarenakan perilaku suami istri yang tidak saling memahami satu sama lain, tidak adanya rasa aman tentram dalam rumah tangga serta sering terjadi pertentangan pendapat diantara keduanya.³

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang berhubungan dengan perceraian menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Putusnya perkawinan secara yuridis dimaknai sebagai berakhirnya suatu hubungan suami istri, sesuai dengan aturan Pasal 144 KHI bahwa perceraian dengan cara talak atau cerai gugat yang hanya dapat dijatuhkan di sidang Pengadilan Agama.

Menurut pandangan Islam, perceraian dibenarkan atas dasar keyakinan hati setelah keputusan dipertimbangkan secara bulat dengan alasan-alasan yang bersifat darurat. Sesuai dengan pedoman syariat, perceraian adalah cara yang sah untuk

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian.....*h. 6.

memutuskan perkawinan. Rasulullah mengingatkan meskipun diperbolehkan, namun Allah Swt membenci perbuatan ini. Karena perceraian sangat beresiko dan berdampak buruk bagi keluarga, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sebisa mungkin untuk mencegah perceraian.⁴

Akan tetapi, perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis yang menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan saat rumah tangga sudah tidak terjalin keharmonisan dan tidak dapat dipertahankan lagi, alternatif tersebut menjadi jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi problematika yang dialami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi dengan melakukan perceraian melalui penetapan talak untuk melepaskan memutuskan ikatan perkawinan.

Institusi yang paling sering dikaji oleh para ulama dalam kaitannya dengan putusnya perkawinan adalah talak. Menurut Sarakhsi talak diperbolehkan apabila keadaan sudah darurat baik atas kemauan suami (talak) ataupun kemauan istri (*khulu'*). “*Inna abghad al-mubahat 'inda Allah al-talak*” yang berarti

⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 48.

sesungguhnya perbuatan mubah namun dibenci Allah yaitu talak, hadis Rasul tersebut populer berkenaan dengan talak.⁵

Talak yaitu ikrar yang dilafalkan seorang suami di depan sidang Pengadilan Agama untuk melepaskan ikatan perkawinan disebut dengan talak *raj'i*. Talak tersebut dijatuhkan kepada istri yang pernah dinikahi olehnya, saat istri sedang berada dalam masa *iddah* dan suami ingin kembali kepadanya maka tidak perlu lagi untuk melakukan akad baru.⁶

Talak *raj'i* tidak serta merta memutuskan ikatan perkawinan secara mutlak yang berarti akad perkawinannya belum hilang, maka tidak menghapus hak (kepemilikan) dan suami tidak diharamkan untuk berhubungan dengan bekas istrinya. Walaupun tidak menyebabkan perpisahan, maka tidak mengakibatkan pula dampak hukum negatif lainnya selama wanita tersebut masih dalam masa *iddah*.⁷

Pasca perceraian, kewajiban suami dalam memberikan nafkah masih berlaku selama istri sedang dalam masa *iddah*, hak nafkah pasca perceraian tersebut meliputi hak nafkah

⁵ Amiur Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.208.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h.49.

⁷ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 207.

madhiyah, mut'ah dan *iddah*. Ketika masih terikat dalam satu ikatan perkawinan maka istri dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti nafkah untuk istri yang ditalak tetap diberikan oleh bekas suaminya, namun hanya berlaku atau diberikan ketika istri menjalani masa *iddah* saja karena mereka masih dalam satu ikatan perkawinan.

Ketentuan mengenai konsekuensi dari putusnya perkawinan sebab perceraian yakni suami berkewajiban untuk memberikan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus sebab talak, maka bekas suami wajib

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri;

- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dijelaskan pula dalam Pasal 152 KHI bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*”.

Salah satu permasalahan yang timbul tentang nafkah istri, yaitu terkait persoalan gugurnya kewajiban seorang suami terhadap nafkah dikarenakan istri berbuat *nusyuz*. Implikasi saat terjadinya perceraian menimbulkan akibat yang mesti ditanggung suami kepada bekas istrinya yakni memenuhi nafkah istri selama masa *iddah*. Namun apabila bekas istri tersebut berbuat *nusyuz* maka tidak berhak mendapatkan apapun, yang artinya telah gugur kewajiban seorang suami kepada mantan istrinya tersebut.

Berkenaan dengan putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg bahwa suami mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa istri telah berbuat *nusyuz* yang kemudian dibuktikan dengan bukti yang sah. Pada putusan tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang memutuskan bahwa istrinya tetap mendapatkan hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah*, jika dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bahwasannya hal tersebut menyimpang.

Dalam Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg menjelaskan bahwa setelah rumah tangga berjalan kurang lebih 4 tahun, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal ini dikarenakan pemohon telah melakukan KDRT yang dimana rumah tangga tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan karena menimbulkan kemudharatan. Perubahan sikap pemohon disebabkan karena istri yang menjalin hubungan (berselingkuh) dengan pria lain yang merupakan rekan kerjanya dan juga tidak bersikap hormat terhadap suaminya. Akibat pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah rumah sejak satu tahun dengan termohon meninggalkan rumah yang mereka tempati bersama, dalam hal ini perbuatan istri termasuk ke dalam kategori *nusyuz*.

Pada konvensi termohon bahwa perilaku pemohon berubah menjadi lebih kasar dikarenakan pemohonlah yang berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi gugatan termohon dalam konvensinya tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang

sah. Kemudian di dalam rekonvensi penggugat selaku termohon (istri) mengajukan gugatan terhadap tergugat selaku pemohon (suami) untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan termohon terhadap pemohon untuk memberikan hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz*.⁸

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBERIAN HAK NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH *IDDAH* KEPADA ISTRI YANG *NUSYUZ* (ANALISIS PUTUSAN NO. 3032/PDT.G/2019/PA.SRG)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang pada permasalahan tersebut, fokus penelitian ini ditekankan pada putusan pengadilan dengan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg tentang pemberian hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz*.

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 3032/ Pdt.G/ 2019/PA.Srg.

C. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang terjadinya cerai talak dalam putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dalam menentukan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz*?
3. Bagaimana analisis hukum pemberian nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* pada perkara putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg menurut hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya cerai talak pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dalam menentukan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz*.
3. Untuk mengetahui hukum pemberian nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* pada putusan No. 3032/Pdt.G/PA.Srg menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman ilmiah penulis terhadap permasalahan seputar hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* istri yang *nusyuz*.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan nafkah pasca perceraian terkait hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* untuk istri yang terbukti *nusyuz* dalam hukum perceraian.

3. Bagi institusi

Untuk memberikan informasi terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama ketika mengambil keputusan dan mengabulkan perceraian, termasuk memberikan hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri *nusyuz*.

4. Bagi universitas

Untuk menambahkan referensi dan sarana informasi bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi penulis, yaitu:

1. Annisa Siti Salamah, 2020 (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) “Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Untuk mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut’ah dan Nafkah *Iddah* (Studi Putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg)”. Skripsi milik saudari Annisa membahas tentang hak istri perceraian dengan meneliti pertimbangan hukum mengenai nafkah *madliyah*, mut’ah dan *iddah* dalam putusan tersebut. Hasil dari penelitian yang didapat dari analisis putusan tersebut bahwa termohon berhak mendapatkan nafkah sepanjang ia tidak terbukti *nusyuz*. Sesuai perundang-undangan formal dan substantif, putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA. Srg didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sudah tepat dan sesuai dalam menetapkan nafkah madiyah, mut’ah dan *iddah* kepada termohon.⁹ Walaupun diantara

⁹ Annisa Siti Salamah, “Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak Untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut’ah dan Nafkah *Iddah* (Studi Putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

keduanya sama-sama membahas hak istri pasca perceraian namun disamping itu perbedaan penulis yang membahas hak istri pasca perceraian namun lebih difokuskan untuk istri yang *nusyuz*.

2. Hani Nurhanipah, 2013 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) “Hak Nafkah *Iddah* Istri Dalam Cerai Talak Akibat *Nusyuz* (Studi Komparatif Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA JT dan Putusan No. 1550/Pdt.G/2011/PAJS). Skripsi ini membahas terkait penetapan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Saudari Hani menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perkara pada putusan-putusan tersebut dengan permasalahan bahwa istri tersebut *nusyuz* dengan membandingkan putusan tersebut.¹⁰ Perbedaan dari skripsi yang ingin peneliti gunakan yakni peneliti membahas tentang pemberian nafkah mut’ah dan nafkah *iddah* yang dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Umi Nadiroh, 2021 (UIN Sunan Ampel Surabaya) “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Nafkah Mut’ah

¹⁰ Hani Nurhanipah, “Hak Nafkah *Iddah* Istri Dalam Cerai Talak Akibat *Nusyuz* (Studi Komparatif Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA JT dan Putusan No. 1550/Pdt.G/2011/PAJS)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

Kepada Istri Nushuz Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby”.

Skripsi ini membahas pertimbangan Hakim mengenai putusan terhadap pemberian nafkah mut’ah kepada istri yang *nusyuz* dengan menganalisis menggunakan masalah mursalah. Dari hasil penelitian yang didapat saudari Umi bahwa pertimbangan Hakim pada putusan tersebut sudah sesuai sebagaimana dalam Pasal 158 ayat b KHI dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip masalah mursalah serta sejalan dengan tujuan syara’.¹¹ Namun, perbedaan dari skripsi yang ingin penulis bahas yakni terkait pemberian nafkah mut’ah dan *iddah* kepada istri yang *nusyuz* dengan menganalisis melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif.

G. Kerangka Teori

Nafkah dalam bahasa Arab yaitu *nafaqah* atau *anfaqa* artinya pengeluaran bermakna sebagai pengeluaran sesuatu yang dibelanjakan untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Nafkah yang harus dibayarkan dapat menunjang kebutuhan pokok bagi yang menerimanya.¹²

¹¹ Umi Nadiroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Nafkah Mut’ah Kepada Istri Nushuz dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹² Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001), h. 1281.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Zahry Hamid mendefinisikan bahwa nafkah sebagai kebutuhan hidup istri agar menjamin kelestarian hidup yang layak. Kemudian dalam buku “Pengantar Hukum Keluarga” menurut Mustofa Hasan kebutuhan tersebut mencakup rumah, makanan, pakaian dan lainnya.¹³

Ketika seorang suami memenuhi kewajibannya setelah istrinya mencapai tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan *nusyuz*, ia dikatakan telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang berkaitan dengannya, diberikan menurut kemampuan dan kebutuhan suami agar seimbang dengan keadaan maupun standar kehidupan keluarga.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا مَّا إِلَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari

¹³ Dudung Abdul Razak, dkk. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 90.

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. al-Thalaq [65]:7)¹⁴

Adapun nafkah yang diberikan setelah perceraian yakni nafkah mut'ah dan nafkah *iddah*. Suami yang menceraikan istrinya maka diharuskan untuk memenuhi nafkahnya sebagai suatu bentuk hak istri pasca perceraian, dikarenakan masih terjalannya suatu ikatan perkawinan yang dimana kewajiban nafkah masih tetap dipenuhi oleh suaminya.

Istilah dari *Al Mata*, mut'ah dengan dhomah mim (mut'ah) atau kasrah (*mit'ah*), menyiratkan sesuatu yang disenangi. Maksudnya yaitu mengacu pada hadiah materi dari suami kepada bekas istri yang ditalaknya atau yang setara dalam keadaan tertentu.¹⁵

Pandangan lain menyatakan bahwa mut'ah yaitu berupa hadiah upaya untuk menghibur istri berfungsi sebagai kenang-kenangan dan untuk menjaga hubungan baik mantan istri. Hukum Islam mengizinkan pemberian mut'ah dalam bentuk

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: CV. Penerbit J-Art, 2017), h. 559.

¹⁵ Heniyatun, dkk. “Pemberian Mut'ah dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”, dalam *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1 (2020) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, h. 47.

uang, pakaian, barang, atau perhiasan sesuai dengan kemampuan suami untuk melakukannya.¹⁶

Menurut az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Wa Adillatuhu* menerangkan bahwa *iddah* adalah waktu tunggu akibat perpisahan yang terjadi dan harus dilakukan oleh seorang istri, ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya. Jika masa *iddah* seorang istri karena diceraikan suaminya maka masih berhak untuk menerima nafkah. Nafkah tersebut dinamakan dengan nafkah *iddah*, walaupun istri sudah dijatuhkan talak *raj'i* maka hak nafkah istri masih sepenuhnya kewajiban sang suami, sebab semasa menjalani *iddah* kedudukan istri masih menjadi istri sah.

Tentang nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 huruf a dan b yang berbunyi:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri;

¹⁶ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 179.

- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dijelaskan pula di dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*”.

Dapat dikatakan *nusyuz* dikarenakan istri membangkang kepada suaminya dengan tidak memenuhi hak-haknya. Maka konsekuensi yang didapat adalah hak nafkah seorang istri tersebut menjadi gugur, karena nafkah diwajibkan ketika istri menyerahkan diri kepada suaminya. Menurut ulama Malikiyah jika istri yang sudah digauli tersebut berbuat *nusyuz*, maka hak nafkah istri akan dianggap gugur kecuali dalam keadaan hamil. Hak nafkah akan berlaku kembali ketika istri telah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya.

Dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. Namun kewajiban tersebut bisa gugur dimana dalam Pasal 84 angka (2)

bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menjadi tidak berlaku kecuali untuk hal-hal kepentingan anaknya.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi faktual tentang suatu pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang diperlukan serta mengolah bahan penelitian menggunakan teori dari buku-buku ataupun karangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian pada skripsi.¹⁸ Penelitian ini berfokus untuk menganalisis putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg tentang pemberian hak nafkah mut'ah dan *iddah* kepada isteri yang *nusyuz*.

¹⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2023), h. 42.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Bertujuan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum tersebut berlaku dengan perundang-undangan atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui tentang hukum pemberian hak nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penulis menggunakan sumber data berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah mengenai peraturan perundang-undangan berupa kajian akademik ataupun putusan Hakim.²⁰

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022) Cet 1, h. 57.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 47.

Penulis menggunakan data-data tersebut meliputi salinan putusan Pengadilan Agama Serang dengan perkara putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa publikasi hukum dari dokumen tidak resmi, seperti terdiri dari buku-buku yang membahas permasalahan hukum termasuk pula seperti disertasi, tesis maupun skripsi hukum, jurnal, kamus yang bersifat hukum dan komentar-komentar dari putusan Hakim.²¹ Data tertulis yang digunakan penulis berhubungan dengan tema skripsi yang diangkat seperti berupa buku, jurnal, kitab Fiqh, Al-qur'an, hadits, skripsi ataupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, bahan tersebut menjadi penting karena

²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian....*, h. 54

mendukung dalam proses analisis dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non hukum berupa ensiklopedia hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat, maka penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber. Teknik yang digunakan yakni:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu guna mengkaji beragam sumber dokumentasi dengan mengemukakan peristiwa, objek dan kejadian yang dapat memberikan gambaran bagi penulis untuk lebih memahami permasalahan yang ada.²³ Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu berupa salinan putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode guna memperoleh landasan secara teori yang relevan dengan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 60.

²³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian.....*, h. 26.

judul skripsi ini, dengan mengkaji buku-buku perpustakaan, literatur-literatur, artikel, website, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan pokok masalah yang relevan dan selanjutnya akan dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan teknik analisis deskriptif, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan atau menjabarkan putusan dictum, yang kemudian dijabarkan *ratio decidendi* pada putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sesuai topik yang akan dibahas. Setelah itu, penulis menganalisis permasalahan kerangka teoritis berdasarkan konsep-konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas oleh penulis.²⁴ Maka Penulis akan menjabarkan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif digunakan untuk menganalisis pemberian nafkah mut'ah dan *iddah* kepada istri yang *nusyuz* dalam putusan perkara No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg.

²⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian*.....,h.74.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan penulis dibagi menjadi 5 bab pembahasan yaitu:

BAB I : yaitu bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : yaitu bab yang membahas pengertian nafkah mut'ah, pandangan fikih tentang mut'ah, kadar dan jenis pemberian mut'ah, pengertian nafkah *iddah*, dasar hukum nafkah *iddah*, ketentuan pemberian nafkah *iddah*.

BAB III yaitu bab yang berisi pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, kategori *nusyuz* dan akibat *nusyuz* terhadap hak istri.

BAB IV yaitu bab yang membahas latar belakang terjadinya cerai talak pada putusan No. 3032/Pdt.G/PA.Srg, pertimbangan Hakim pada putusan No.

3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dan analisis menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dalam pemberian nafkah mut'ah dan *iddah* kepada istri yang *nusyuz* pada perkara putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg.

BAB V yaitu bab yang membahas tentang kesimpulan dan :

saran.